

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Terbentuknya Koperasi Syariah Tabalong Bersinar Bauntung (KST)

Awal mula koperasi ini terbentuk didasari oleh gerakan ekonomi umat secara Nasional melalui gerakan umat 212. Komunitas anggota 212 Mart Pusat yang ada di Tabalong mempunyai keinginan dan semangat untuk mendirikan sebuah unit usaha syariah 212 Mart di Kabupaten Tabalong, agar bisa dinikmati oleh semua umat khususnya masyarakat muslim di Tabalong.

Akan tetapi karena persyaratan untuk mendirikan cabang unit usaha Koperasi Syariah 212 Mart di Tabalong mempunyai beberapa kendala yang syaratnya masih belum terpenuhi. Oleh karena itu Komunitas Tabalong mendirikan secara mandiri usaha mini market syariah dengan nama Koperasi Syariah Tabalong Bersinar, karena untuk mendirikan unit usaha harus mempunyai badan hukum sendiri.

Akhirnya Koperasi ini dibentuk pada tanggal 21 Januari 2018 dengan nama Koperasi Syariah Tabalong Bersinar. Dan berubah menjadi Koperasi Syariah Tabalong Bersinar Bauntung pada tahun 2019. Koperasi Syariah Tabalong Bersinar Beuntung telah memiliki akta pendirian Koperasi

Konsumen Syariah Tabalong Bersinar Beuntung Nomor 9 tanggal 6 Desember 2019 dan telah disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0001022.AH.01.26 Tahun 2019 tentang Pengesahan Badan Hukum Koperasi. Selain itu sebagai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, Lembaga OSS Badan Koordinasi Penanaman modal telah menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220108330995 tanggal 9 Maret 2020 kepada Koperasi Syariah Tabalong Bersinar Beuntung, dimana NIB tersebut sebagai identitas pelaku usaha dan bukti pendaftaran penanaman modal atau berusaha yang sekaligus merupakan Tanda Daftar Perusahaan.

Selanjutnya untuk memudahkan dalam penyebutannya agar tidak terlalu panjang dan mudah diingat, maka Koperasi Konsumen Syariah Tabalong Bersinar Beuntung dipersingkat menjadi Koperasi Syariah Tabalong (KST). Dengan jumlah anggota berdasarkan laporan RAT Koperasi Syariah Tabalong tahun 2020 sebanyak 90 orang.

a. Legalitas Koperasi Syariah Tabalong Bersinar Beuntung (KST)

Alhamdulillah Koperasi Syariah Tabalong Bersinar Beuntung (KST) sudah melengkapi administrasi organisasi seperti :

- 1) Akta Pendirian Koperasi Syariah Tabalong Bersinar Beuntung No.9 tanggal 06 Desember 2019 sebagai Anggaran Dasar.

- 2) SK pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan nomor AHU-001022.AH.01.26. Tahun 2019 sejak tanggal 10 Desember 2019
- 3) Anggaran Rumah Tangga (ART) yang akan selalu dilakukan penyempurnaan.
- 4) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 93.751.497.4-735.000
- 5) Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0220108330995
- 6) Rekomendasi MUI terkait badan Syariah No : B-01/Rek/MUI-Tab/I/2021.

b. Visi dan Misi Koperasi Syariah Tabalong (KST)

- 1) Visi dari Koperasi Syariah Tabalong (KST), adalah :
“Menjadi Koperasi Syariah yang amanah, professional dan mandiri.”

- 2) Misi dari Koperasi Syariah Tabalong (KST), adalah:

Membangun ekonomi umat yang besar, kuat professional dan terpercaya sebagai salah satu pilar ibadah syariah dan dakwah menuju kebahagiaan dunia dan keselamatan akhirat.

Tujuan dari Koperasi Syariah Tabalong yaitu untuk mengoptimalkan segala potensi umat baik secara daya beli, produksi, distribusi, pemupukan modal serta investasi dalam sektor-sektor produktif pilihan yang dijalankan secara amanah, berjamaah, professional yang mampu mendatangkan kesejahteraan pada

tataran anggota koperasi dan keluarga serta mewujudkan izzah (kemuliaan) pada tatanan keumatan.

c. Letak Geografis

Koperasi Syariah Tabalong Bersinar Beuntung (KST) beralamat di Komp, Permata Baru No.047, Kel. Pembataan, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov, Kalimantan Selatan.

d. Unit Usaha dan Permodalan

1) Unit Usaha

- a) KST Mart
- b) Kredit Syariah
- c) UPZ

2) Permodalan

- a) Simpanan Pokok, yaitu sebesar Rp 130.000
- b) Simpanan Wajib, yaitu sebesar Rp 10.000

3) SHU

Dirincikan bahwa proporsi pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) Tahun 2020 dalam Koperasi Syariah Tabalong Bersinar Beuntung sebagai berikut :

- 1) Cadangan Modal : 20%
- 2) Penyertaan Modal Anggota : 30%
- 3) Aktivitas Transaksi Anggota : 25%
- 4) Jasa Pengurus dan Pengawas : 5%
- 5) Insetif Karyawan : 2,5%

- 6) Pembangunan Daerah Kerja : 2,5%
- 7) Yatim dan Dhuafa : 5%
- 8) Syiar Islam : 5%
- 9) Pengembangan Karyawan : 5%


Tabel 4.1 : Data Sisa Hasil Usaha (SHU) Tahun 2020.

SHU Koperasi	16.472.197	
Proporsi pembagian SHU :		
Cadangan Modal	20%	3.294.439
Penyertaan Anggota	30%	4.942.659
Aktivitas Transaksi Anggota	25%	4.118.049
Jasa Pengurus dan Pengawas	5%	823.610
Insentif Karyawan	2,5%	411.805
Pembangunan Daerah Kerja	2,5%	411.085
Yatim dan Dhuafa	5%	823.610
Syiar Islam	5%	823.610
Pengembangan Karyawan	5%	823.610
Jumlah	100%	16.472.197

Sumber: Data Sekunder Penelitian, 2020

e. Struktur Organisasi

Gambar 4.1 : Struktur Organisasi Koperasi Syariah Tabalong



Sumber : Data Sukender Penelitian, 2020

B. Penyajian Data

Pada wawancara yang dilakukan peneliti mengenai manajemen keuangan pada Koperasi Syariah Tabalong, maka peneliti menjadikan Ketua dan Manager Koperasi Syariah Tabalong sebagai informan. Identitas informan pada manajemen keuangan Koperasi Syariah Tabalong yaitu sebagai berikut :

1. Nama : Hardian, SE
 - Tempat Tanggal Lahir : Buton, 4 Mei 1968
 - Jenis Kelamin : Laki-laki
 - Usia : 53 Tahun
 - Alamat : Komplek Permata Baru 2 RT 13 No 47 Jl. Langsung
Kel,Pembayaran
 - Pendidikan Terakhir : S1-Ekonomi
 - Jabatan pada KST : Ketua Pengurus Koperasi Syariah Tabalong
2. Nama : Siti Nurjanah
 - Tempat Tanggal Lahir : Bantul, 14 Mei 1985
 - Jenis Kelamin : Perempuan
 - Usia : 36 Tahun
 - Alamat : Perum Mabuun Asri Blok A/27 Mabuun, Murung
Pudak
 - Pendidikan Terakhir : S1-Akuntansi
 - Jabatan dalam KST : Manager

Berdasarkan hasil wawancara pada saat penelitian pada Koperasi Syariah Tabalong maka peneliti memperoleh informasi dan data sebagai berikut

1. Fungsi Manajemen

Didalam manajemen keuangan koperasi juga mengandung beberapa hal yang penting yaitu pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen, yaitu adanya Fungsi Perencanaan (Planning), pengorganisasian (Organizing), Pengarahan (Directing), Pengawasan (Controlling). (Budiwati & Suzanti, 2007, hlm. 9).

a. Fungsi Perencanaan

Setiap hal atau pekerjaan yang akan dilakukan memerlukan perencanaan agar hal atau pekerjaan tersebut tercapai sesuai dengan harapan. Begitupun dengan Koperasi Syariah Tabalong, berdasarkan wawancara dengan manager Koperasi Syariah Tabalong untuk perencanaan awalnya melihat dari potensi-potensi usaha yang ada di Tabalong dan melihat dari perkembangan Koperasi itu sendiri yang akan dibahas bersama pada saat RAT seperti yang dituturkan Ibu Siti Nurjannah selaku Manager Koperasi Syariah Tabalong :

“Kalau perencanaan di Koperasi Syariah Tabalong seperti koperasi pada umumnya yang dibahas ketika RAT. Koperasi Syariah Tabalong membuat perencanaan atau target yang harus dicapai selama satu tahun kedepan. Perencanaan itu sudah merangkul semua aspek, tapi kan rencana itu terkadang tidak berjalan dengan mulus, kita selalu mengadakan evaluasi kerja, apakah ada yang kurang atau bagaimana. awalnya dari pengurus mengadakan rapat yang diketahui oleh pengawas dan anggota untuk membahas rencana kerja operasional yaitu pada saat RAT untuk dimintai persetujuan kepada seluruh anggota Koperasi Syariah Tabalong dan membahas poin-poin rencana kerja yang akan dilaksanakan. Ada beberapa Rencana Kerja yang dibuat di KST ini yaitu usaha Minimarket (KST Mart), kredit syariah, reseller logam mulia (emas), Unit Pengumpul Zakat (UPZ),

Distributor susu ACPA, Distributor air mineral “INSAR”, unit simpan pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS), Wakaf Produktif Pengembangan Aset (WPPA) dan reseller sapi qurban.”(Wawancara dengan Ibu Siti Nurjanah tanggal 10 Maret 2021).

b. Fungsi Pengorganisasian

Sejalan dengan tujuan yang sudah direncanakan untuk mencapainya, perlu dilaksanakan fungsi pengorganisasian yang sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Koperasi merupakan sebuah organisasi sehingga perlu dibentuk struktur organisasi. Perangkat organisasi pada koperasi menurut UU Nomor 25 Tahun 1992 pasal 21 yaitu terdiri Rapat Anggota, Pengurus dan Pengawas. seperti yang dituturkan Ibu Siti Nurjannah selaku Manager Koperasi Syariah Tabalong :

“ Kita kan koperasi yaitu badan usaha bersama yang berbadan hukum jadi untuk pengorganisasian kami sudah ada struktur organisasinya yang dipilih sesuai keahlian dibidang nya dan dengan keputusan bersama. Pengurus dibagi bidangnya masing-masing untuk mencapai tujuan koperasi. Dengan adanya tujuan yang jelas dan merinci seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan akan mempermudah pengelola Koperasi Syariah Tabalong. (Wawancara dengan Ibu Siti Nurjanah, tanggal 10 Maret 2021)

SDM di Koperasi Syariah Tabalong masih kurang yang menyebabkan pembagian tugas biasanya di jalankan oleh pengurus lain hal itu disebabkan karena adanya kesibukan lain diluar koperasi dan belum ada penggantinya. Dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia, Koperasi Syariah Tabalong telah mengikutsertakan pengurus dan pengelola usaha untuk mengikuti pelatihan-pelatihan dengan bantuan fasilitasi dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UMK). Setiap organisasi memiliki aturan dalam menjalankan kegiatannya, begitu juga dengan koperasi. Pada

Koperasi Syariah Tabalong standar kegiatannya mengacu pada AD/ART Koperasi, peraturan ini berlaku untuk semua anggota koperasi tanpa terkecuali. Penyusunan AD/ART ini juga dilakukan pada saat RAT untuk dimintai persetujuan anggota koperasi.

Sebagai lembaga yang berbadan hukum, susunan organisasi Koperasi Syariah Tabalong sebagai berikut :

a. Dewan Penasehat/Pembina

- 1) Ketua : Bupati tabalong
- 2) Wakil Ketua : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tabalong
- 3) Anggota :
 - a) Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
 - b) Kepala Seksi Kelembagaan dan Perizinan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
 - c) Kepala Seksi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
 - d) Kepala Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

- b. Dewan Pengawas Syariah :
 - 1) H. Husain Naparin
 - 2) H. Akhmad Sukarti

c. Pengawas Operasional

- 1) Ketua : H. Mahdi Noor

- 2) Anggota : a) Patmo Nugroho
b) Sri Yuniarti

d. Pengurus

- 1) Ketua : Hardian
2) Manager : Siti Nurjanah
3) Sekretaris : Wardhana Yudha
4) Bendahara : Andini Putri Titasari

e. Unit Usaha

- 1) Ketua : Rudian Fahriani Noor
2) Anggota : a) Nurdiansyah
b) Jelita Anggraini Meisarah

f. Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

- 1) Ketua : Nurdiansyah
2) Sekretaris : Robbi Maryanto
3) Bendahara : Hanicha H.
4) Anggota : a) Muflih
b) Patmo Nugroho
c) Darmi

c. Fungsi Pengarahan

Fungsi pengarahan merupakan bagian dari proses kepemimpinan. Fungsi pengarahan dapat diterapkan setelah rencana, organisasi, dan karyawan ada. Pengarahan diberikan oleh orang yang lebih tinggi jabatannya ataupun yang berpengaruh dalam organisasi koperasi. Seperti

yang dituturkan Ibu Siti Nurjannah selaku Manager Koperasi Syariah

Tabalong :

“Pada Koperasi Syariah Tabalong pengarahan awalnya dilakukan oleh Dinas Koperasi dalam bentuk sosialisasi untuk anggota koperasi maupun setiap ada kendala yang memang perlu dibahas. Bisa juga pengarahan dan motivasi dilakukan oleh pengurus koperasi sendiri kepada anggota koperasi. Pengurus juga memberikan kesempatan kepada anggota koperasi untuk mengemukakan pendapat dalam rapat. Anggota juga memberikan pendapat mengenai kinerja pengurus”. (Wawancara dengan Ibu Siti Nurjannah, tanggal 10 Maret 2021).

Adanya pengarahan dilakukan agar pengurus dan anggota mengetahui hak dan kewajibannya di dalam Koperasi. Untuk pengarahan wewenang atau pembagian tugas sudah dibagi ketika menyusun struktur organisasi dikoperasi.

d. Fungsi Pengawasan

Salah satu tugas manajemen suatu organisasi adalah mengawasi karyawannya. Pengawasan dilakukan agar aktivitas yang ada di Koperasi Syariah Tabalong tidak menyimpang dari jalurnya. Seperti yang dikatakan oleh ibu Siti Nurjannah:

“Sebenarnya untuk pengawasan semua anggota bisa mengawasi berjalannya kegiatan yang dilakukan oleh Koperasi Syariah Tabalong secara umum, di Koperasi Syariah Tabalong kami ada badan pengawas operasional dan Dewan pengawas Syariah dalam melaksanakan tugas kepengawasan. Tujuan diadakannya pengawasan ini meneliti kebenaran data pembukuan atau administrasi keuangan, mengetahui tingkat keberhasilan pengurus dalam menjalankan organisasi dan mengetahui kesesuaian kegiatan dan kebijakan pengurus sesuai dengan AD/ART peraturan yang telah ditetapkan”. (Wawancara dengan Ibu Siti Nurjannah, tanggal 10 Maret 2021)

Pengawasan yang dilakukan oleh pengurus menyangkut rencana kerja yang telah ditentukan pada saat RAT. Rencana kerja tersebut dievaluasi untuk mengetahui apakah rencana kerja yang telah disusun dapat terlaksana dengan baik. Setiap tahun pengurus dan pengawas mempertanggungjawabkan hasil kerja selama satu tahun buku pada saat RAT. Disini pengurus melaporkan setiap transaksi dan kegiatan yang dilakukan oleh Koperasi Syariah Tabalong. Rencana kerja yang belum terlaksana dievaluasi lagi dan akan dilanjutkan ditahun buku berikutnya.

Tabel 4.2 : Rencana Kerja Koperasi Syariah Tabalong

NO.		SATUAN	TAHUN 2019		TAHUN 2020			TAHUN 2021
			KONDISI AWAL	RENCANA	REALISASI	CAPAIAN	KETERANGAN	
A. KELEMBAGAAN								
1.	Melengkapi administrasi organisasi							
a.	Akta Pendirian	Dokumen	1	-	-	0,00%	Akta Pendirian Koperasi Konsumen Syariah Tabalong Bersinar Bauntung No. 9 tanggal 06 Desember 2019 (sebagai Anggaran Dasar)	-
b.	SK Pengesahan	Dokumen	1	-	-	0,00%	Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0001022.AH.01.26.TAHUN 2019	-
c.	Anggaran Rumah Tangga (ART)	Dokumen	1	-	-	0,00%	Akan dilakukan penyempumaan	1
d.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Dokumen	1	-	-	0,00%	NPWP : 93.751.497.4-735.000	-
e.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	Dokumen	-	-	1	0,00%	NIB : 0220108330995	-
f.	Rekomendasi MUI terkait Kelengkapan Legalitas Kopsyah	Dokumen	-	-	1	0,00%	Surat Rekomendasi Ketua MUI No. B-01/Rek/MUI-Tab/I/2021	-
2.	Keanggotaan							
-	Menambah jumlah anggota	Orang	52	-	38	0,00%	Jumlah tersebut belum dikurangi 1 org wafat dan 1 org berhenti	50
3.	Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi							
a.	Pengurus dan Pengawas	Kali	-	-	6	0,00%	Tgl 11 Jan '20, 13 Jan '20, 19 Feb '20, 13 Mar '20, 4 Apr '20, 4 Jul '20,	12
b.	Pengurus, Pengawas, dan Pengelola	Kali	-	-	3	0,00%	Tgl 28 Mar '20, 30 Mei '20, 8 Agt '20,	12
c.	Pengelola	Kali	-	-	-	0,00%	-	36
d.	Rapat Anggota Tahunan (RAT)	Kali	-	-	1	0,00%	Tgl 15 Mar '20	1
e.	Rapat Anggota Khusus (RAK)	Kali	-	-	1	0,00%	Tgl 11 Apr '20	1
4.	Partisipasi kegiatan eksternal							
a.	Pameran Pembangunan / Pasar Rakyat	Kali	1	-	-	0,00%		1
b.	Posko Rest Area Haul Guru Sekumpul	Kali	-	-	1	0,00%		-
c.	Bantuan untuk bencana/musibah	Kali	1	-	2	0,00%	Kecamatan Haruai Kab. Tabalong dan Desa Hantakan Kecamatan Hantakan Kab. HST	2
d.	Bantuan untuk yatim & dhuafa	Kali	12	-	12	0,00%		12
B. MANAJEMEN USAHA								
1.	Minimarket "KST Mart"	Unit	1	-	-	0,00%		-
2.	Kredit Syariah	Kreditur	-	-	13	0,00%	Jumlah kreditur yang cicilannya belum lancar sebanyak 3 orang	20
3.	Reseller logam mulia (emas)	Rupiah	-	-	2.385.000	0,00%		5.000.000
4.	Unit Pengumpul Zakat (UPZ)	Rupiah	-	-	-	0,00%		100.000.000
5.	Distributor susu "ACPA (Aku Cinta Produk Alam)"	Dos	-	-	1	0,00%	1 Dos = 16 Kotak	20
6.	Distributor air mineral "INSAR"	Dos	-	-	-	0,00%		1.800
7.	Unit Simpan Pinjam & Pembiayaan Syariah (USPPS)	Kreditur	-	-	-	0,00%		20
8.	Wakaf Produktif Pengembangan Aset (WPPA)	Rupiah	-	-	-	0,00%		500.000.000
9.	Reseller Sapi Qurban	Ekor	-	-	-	0,00%		5

NO.	SATUAN	TAHUN 2019		TAHUN 2020			KETERANGAN	TAHUN 2021 RENCANA
		KONDISI AWAL	RENCANA	REALISASI	CAPAIAN			
C. SUMBERDAYA MANUSIA								
1.								
a.	Dewan Pengawas Syariah (DPS)							
	- Memilih dan mengangkat Ketua DPS	Orang	1	-	-	0,00%	-	-
	- Memilih dan mengangkat Anggota DPS	Orang	1	-	-	0,00%	-	-
b.	Pengawas Operasional							
	- Memilih dan mengangkat Ketua Pengawas Operasional	Orang	1	-	1	0,00%	Konsekuensi Ketua Pengawas Operasional menggantikan Ketua Koperasi yang mundur disebabkan ada usaha lain di luar koperasi	-
	- Memilih dan mengangkat Anggota Pengawas Operasional	Orang	2	-	-	0,00%		-
c.	Pengurus							
	- Memilih dan mengangkat Ketua	Orang	1	-	-	0,00%	-	-
	- Memilih dan mengangkat Sekretaris	Orang	1	-	-	0,00%	-	-
	- Memilih dan mengangkat Bendahara	Orang	1	-	1	0,00%	Bendahara terdahulu memiliki usaha lain di luar koperasi	-
	- Memilih dan mengangkat Ketua Unit Usaha	Orang	1	-	-	0,00%	-	-
	- Memilih dan mengangkat Anggota Unit Usaha	Orang	1	-	1	0,00%	Tambahan personil	-
d.	Pengelola							
	- Mengangkat manajer	Orang	1	-	-	0,00%	-	1
	- Mengangkat karyawan	Orang	2	-	2	0,00%	Karyawan lama mengundurkan diri	2
1.	Peningkatan SDM (Diklat/Bimtek/Workshop/Sosialisasi/Studi Ref))							
a.	Dewan Pengawas Syariah (DPS)							
	- Diklat DPS oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI	Orang Kali	1	-	-	0,00%		-
b.	Pengawas Operasional							
	- Pelatihan kompetensi yang diselenggarakan oleh pemerintah/swasta	Orang Kali	-	-	-	0,00%		1
c.	Pengurus							
	- Pelatihan kompetensi yang diselenggarakan oleh pemerintah/swasta	Orang Kali	2	-	-	0,00%		1
d.	Pengelola							
	- Pelatihan kompetensi yang diselenggarakan oleh pemerintah/swasta	Orang Kali	2	-	3	0,00%		3
D. MANAJEMEN KEUANGAN								
Menghimpun dana dan pemupukan modal dari anggota								
a.	Modal Sendiri							
	- Simpanan Pokok	Orang	52	-	10	0,00%		-
		Rupiah	4.784.000	-	821.000	0,00%		-
	- Penyetaraan Simpanan Pokok	Orang	-	-	28	0,00%		50
		Rupiah	-	-	3.640.000	0,00%		6.500.000
	- Simpanan Wajib	Orang	52	-	70	0,00%		50
		Rupiah	6.240.000	-	8.230.000	0,00%		6.000.000
	- Simpanan Sukarela	Orang	47	-	17	0,00%		10
		Rupiah	139.238.000	-	17.500.000	0,00%		5.000.000
	- Simpanan Tabungan (Lain-lain)	Orang	-	-	1	0,00%		-
		Rupiah	-	-	250.000	0,00%		-
b.	Modal Pinjaman							
	- Simpanan Tabungan (Lain-lain)	Orang	1	-	-	0,00%		-
		Rupiah	30.000.000	-	-10.000.000	0,00%	Pinjaman untuk sewa ruko tahun 2019	- 20.000.000

Sumber : Dokumen Rencana Kerja Pada Buku RAT Koperasi Syariah Tabalong, 2020

2. Manajemen Keuangan

a. Perolehan dana

Perolehan dana yaitu aktivitas untuk mendapatkan sumber dana, baik dari sumber dana internal maupun sumber dana eksternal perusahaan. Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak Hardian selaku ketua Koperasi Syariah Tabalong :

“Koperasi Syariah Tabalong memperoleh dana atau modal yang berasal dari koperasi itu sendiri yang didapat dari anggota yaitu dari simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela dan dari penerbitan saham. Tidak ada modal dari luar koperasi seperti pinjaman di bank”. (Wawancara dengan Bapak Hardian, tanggal 15 Maret 2021)

b. Penggunaan atau alokasi dana

Penggunaan atau alokasi dana yaitu aktivitas untuk menginvestasikan dana pada berbagai aktiva. Penggunaan dana berhubungan dengan keputusan investasi dana, yang menyangkut masalah pengalokasian dana pada berbagai kebutuhan koperasi. Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak Hardian selaku ketua Koperasi Syariah Tabalong :

“ Karena adanya Komitmen bersama dari pengurus dan anggota Koperasi Syariah Tabalong untuk mengadakan unit usaha yaitu mini market syariah atau disebut dengan KST mart dengan total modal kurang lebih Rp 175.000.00 , maka penggunaan dan pengalokasian modal dilakukan untuk investasi di KST Mart baik itu untuk pengadaan, persediaan maupun perlengkapan barang dan untuk kebutuhan manajemen usaha lainnya yang dijalankan pada Koperasi Syariah Tabalong”. (Wawancara dengan Bapak Hardian tanggal 15 Maret 2021)

c. Pencatatan Data

Berdasarkan hasil wawancara dari Ibu Siti Nurjanah selaku Manager Koperasi Syariah Tabalong :

“di Koperasi Syariah Tabalong setiap ada transaksi baik kas pemasukan dan pengeluaran harus ada pencatatan agar pihak koperasi percaya uang itu kemana saja, pencatatan itu langsung di input kedalam komputer. Pencatatan untuk pembayaran dibuktikan menggunakan kwitansi untuk menghindari adanya kekeliruan. Pembayaran juga bisa menggunakan kwitansi atau nota pembelian dan Faktur pembelian dari supplier, kalau ada pembayaran seperti angsuran ke koperasi menggunakan kwitansi, kalau untuk transaksi di mini market ada struknya yang otomatis masuk ke dalam sistem.” (Wawancara dengan Ibu Siti Nurjanah, tanggal 15 Maret 2021)

d. Penyimpanan Dana

Berdasarkan hasil wawancara dari Ibu Siti Nurjanah selaku Manager Koperasi Syariah Tabalong :

“Penyimpanan dana dilakukan di dua tempat yaitu ada dikas koperasi syariah tabalong dan di bank syariah yaitu BRI Syariah. Jadi dana yang sudah dikumpulkan akan disimpan di kas koperasi dan bank syariah”. (Wawancara dengan Ibu Siti Nurjanah, tanggal 15 Maret 2021)

e. Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil dari wawancara pada Ibu Siti Nurjanah selaku Manager Koperasi Syariah Tabalong :

“ Laporan Keuangan di Koperasi Syariah Tabalong mulai dari pengeluaran kecil sampai pengeluaran besar semuanya itu harus ada laporan keuangan dan menggunakan kwitansi dalam pencatatannya. Di Koperasi Syariah Tabalong untuk Laporan keuangan cukup lengkap seperti laporan neraca, laporan perubahan modal, laporan pengadaan asset, laporan laba/rugi pertahun 2020”. (Wawancara dengan Ibu Siti Nurjanah ,tanggal 15 Maret 2021)

Laporan keuangan ini sangat penting dikarenakan untuk melihat perkembangan didalam koperasi. laporan ini juga nantinya akan dibahas dan dipertanggungjawabkan dan diawasi oleh dewan pengawas serta pengurus pada saat Rapat Anggota Tahunan. Hal itu agar tidak terjadi

penyimpangan dan kekeliruan. Di awal tahun berdirinya Koperasi Syariah Tabalong ini hasil laporan keuangan menunjukkan hasil yang negative, tapi koperasi terus melakukan perbaikan dalam sistem manajemen keuangannya hingga sampai saat ini telah menunjukkan hasil yang positif dan mampu mengembangkan usahanya sampai sekarang.

f. Pertanggungjawaban

Berdasarkan hasil dari wawancara pada Ibu Siti Nurjanah selaku Manager Koperasi Syariah Tabalong :

“Pertanggungjawaban yang dilakukan pada Koperasi Syariah Tabalong dilaksanakan pada saat RAT, pengurus dan pengawas berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada anggota koperasi tentang pelaksanaan tugas yang telah dijalankan selama 1 tahun periode”. (Wawancara dengan Ibu Siti Nurjanah, tanggal 15 Maret 2021)

Jadi pertanggungjawaban itu adalah pemberian laporan bagaimana tugas-tugas dilaksanakan apakah kegiatan tersebut sudah dijalankan dengan baik agar tidak terjadi penyimpangan.

Tabel 4.3 : Laporan Neraca Keuangan Koperasi Syariah Tabalong Per 31/12/20

Aktiva :		Pasiva :	
Aktiva Lancar dan Aktiva Tetap		Kewajiban dan Modal	
Kas	8,560,680	Kewajiban Segera	0
Bank	42,589,786	Bagi Hasil belum dibagikan	0
Penempatan pada lembaga lain	0	Simpanan Wadiah	0
Investasi pada efek/surat berharga	0	Tabungan Pembiayaan	0
Pembiayaan Konsumtif :		Hutang :	
Murabahah	10,046,136	Hutang Usaha/lainnya	20,000,000
Ijarah	0	Hutang Istishna	0
Salam	0	Hutang Ijarah	0
Istishna	0	Titipan ZIS	13
Pembiayaan Investasi :		Hutang Pajak	0
Mudharabah	0	Titipan Pembayaran	0
Musyarakah	0	Asuransi	0
Pinjaman Qardh	0	Antar Kantor Pasiva	0
Penyaluran dana Sektor Real	0	Pinjaman yang diterima	0
Penyaluran dana Unit Toko	0	Kewajiban lainnya	5,000,000
Penyaluran dana Unit Finance	0	Dana Syirkah Temporer :	
Persediaan	47,655,211	Dana Investasi terikat (MQ)	
Aktiva Ijarah	0	Simpanan Dana Sektor Real	0
Aktiva Istishna dalam Penyelesaian	0	Simpanan Dana Unit Toko	0
Investasi/penyertaan	1,613,315	Simpanan Dana Unit Finance	0
Aktiva Tetap dan Ak.Penyusutan	58,979,000	Cadangan Dana MQ	
Piutang Pend. Bagi hasil	0	Investasi tidak terikat	
Piutang Pend. Ijarah	0	Simpanan Mudharabah	0
Piutang Wakalah	0	Simpanan Deposito	0
Antar Kantor Aktiva	0	Kewajiban + Dana Syirkah	25,000,013
Piutang Lain	0	Modal	
Rupa-Rupa Aktiva	6,598,000	Simpanan Pendiri	0
		Simpanan Pokok Khusus	156,988,000
		Simpanan Pokok	9,033,000
		Simpanan Wajib	14,710,000
		Cadangan Modal	0
		Modal Penyertaan dan Hibah	0
		SHU bulan berjalan	16,472,197
		SHU	-46,161,082
		Jumlah Modal	151,042,115
Jumlah Aktiva	<u>176,042,128</u>	Jumlah Pasiva	<u>176,042,128</u>

Sumber: Dokumen Laporan Keuangan Koperasi Syariah Tabalong Tahun 2020

Tabel 4.4 : Laporan Laba/Rugi Keuangan Koperasi Syariah Tabalong Per Tahun 2020

Pendapatan :			
Pendapatan Operasional Utama			
Pendapatan dari jual beli			
Pendapatan Margin Murabahah			4.249.098
Pendapatan Salam			0
Pendapatan Istishna			0
Pendapatan Ujrah Ijarah			0
Pendapatan dari Sewa/Ijarah			
Pendapatan Sewa	0		
Keuntungan Pelepasan Aktiva Ijarah	0		
Keuntungan lain	0	+	
Total Pendapatan Sewa			0
Biaya Penyusutan Aktiva Ijarah	0		
Biaya Pemeliharaan Aktiva Ijarah	0		
Biaya sewa Aktiva Ijarah	0		
Rugi Pelepasan Aktiva Ijarah	0	+	
Total Biaya Sewa			0 (-)
Pendapatan Bersih sewa			
Pendapatan dari Bagi Hasil			
Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah			0
Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah			0
Pendapatan Operasional Lain			
Administrasi Simpanan			0
Administrasi Pembiayaan/Piutang			0
Administrasi Ijarah dan Pemeliharaan Gadai			0
Pendapatan Subsidi			0
Pendapatan Lain			82.057.348
Pendapatan Dana Investasi terkait (MQ)			
Pendapatan Dana Sektor Real	0		
Biaya Dana Sektor Real	0		(-)
Pendapatan Bersih Sektor Real			0
Pendapatan Dana Unit Toko	0		
Biaya Dana Unit Toko	4.367.750		(-)
Pendapatan Bersih Unit Toko			-4.367.750
Pendapatan Dana Unit Finance	0		
Biaya Dana Unit Finance	0		(-)

Pendapatan Bersih Unit Finance	0		<u>0</u>	+
Total Pendapatan Operasional			<u>81.938.696</u>	
Biaya Operasional Utama			0	
Biaya Bagi Hasil Tabungan			62.342.749	
Biaya Administrasi dan Umum			0	
Biaya Perlengkapan dan Penyusutan			0	
Biaya Operasional Lain			0	
Biaya Subsidi kantor Kas Unit			0	
Biaya Cadangan			<u>0</u>	
Total Biaya Operasional			<u>62.342.749</u>	
Pendapatan dan Biaya Non Operasional				
Pendapatan Non Operasional	132.306	(-)		
Biaya Non Operasional	<u>441.469</u>			
Pendapatan Bersih Non Operasional			<u>-309.163</u>	+
Laba Sebelum Zakat dan Pajak			19.286.784	
Zakat			237.500	
Pajak			<u>2.577.087</u>	
LABA/RUGI BERSIH			<u>16.472.197</u>	

Sumber: Dokumen Laporan Keuangan Koperasi Syariah Tabalong Tahun 2020

Tabel 4.5 : Laporan Perubahan Modal Koperasi Syariah Tabalong Per 31/12/2020

Modal	:		
Modal Awal		150.657.780	
Penambahan Modal		250.000	
Penambahan Laba		<u>134.355</u>	(+)
Jumlah		151.042.115	
Pengurangan Modal		0	
Pengurangan Laba		<u>0</u>	(-)
Modal Akhir Bulan		151.042.115	

Sumber: Dokumen Laporan Perubahan Modal Koperasi Syariah Tabalong Tahun 2020

Tabel 4.6 : Laporan Pengadaan Aset Koperasi Syariah Tabalong

No.	Tanggal	Akun	Jenis Barang	Biaya
1.	01 Februari 2019	Peralatan Toko	Meja Kasir	4.350.000
2.	01 Februari 2019	Peralatan Toko	Rak Single TI800xP900xL400	5.271.000
3.	01 Februari 2019	Peralatan Toko	Rak Joining	4.668.000
4.	01 Februari 2019	Peralatan Toko	Rak End T1500xP800xL350 (1+4)	3.062.000
5.	01 Februari 2019	Peralatan Toko	Starter	2.063.000
6.	01 Februari 2019	Peralatan Toko	Joining	5.490.000
7.	01 Februari 2019	Peralatan Toko	Software Jasa Keuangan Kopsyah	5.000.000
8.	01 Februari 2019	Peralatan Toko	PC Kasir	6.925.000
9.	01 Februari 2019	Peralatan Toko	UPS Barcode Scaner	625.000
10.	01 Februari 2019	Peralatan Toko	Cash Drawer	950.000
11.	01 Februari 2019	Peralatan Toko	Barcode Scaner	1.750.000
12.	01 Februari 2019	Peralatan Toko	Printer Struk Thermal	1.750.000
13.	01 Februari 2019	Peralatan Toko	PC Admin	7.650.000
14.	01 Februari 2019	Peralatan Toko	UPS Barcode Scaner	625.000
15.	01 Februari 2019	Peralatan Toko	Cash Drawer	1.750.000
16.	01 Februari 2019	Peralatan Toko	Printer Tinta Canon	800.000
17.	01 Februari 2019	Peralatan Toko	Software Minimarket	5.000.000
18.	01 Februari 2019	Peralatan Toko	Jaringan Hub LAN dan Kabel RJ 45	1.250.000
			Total	58.979.000

Sumber : Dokumen Laporan Pengadaan Aset Koperasi Syariah Tabalong Tahun 2020

Tabel 4.7 : Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Koperasi Syariah Tabalong

NO	URAIAN	TAHUN 2020		RENCANA THN.2021	NAIK (TURUN)
		RENCANA	REALISASI		
1	2		3	4	5 = 4 - 3
I	MODAL TERSEDIA				
	- Modal Sendiri	-	-	-	
	- Modal Luar				
	- Tabungan				
	- Anggota	10.000.000	23.743.000	25.000.000	
	- Simpanan				
	- Berjangka				
	- (Sijakop)	120.000.000	156.988.000	200.000.000	
	- Pemerintah				
	- Prov.Kal				
	- Sel				
	Jumlah Modal	130.000.000	180.731.000	225.000.000	
II	PENDAPATAN				
	Pendapatan				
	212 Mart	50.000.000	61.813.641	65.000.000	
	pendapatan				
	PPOB	100.000	237.800	400.000	
	Pendapatan				
	PDAM	100.000	216.000	400.000	
	pendapatan				
	Murabahah	300.000	4.249.098	5.000.000	
	UPZ	2.000.000	10.256.700		
	Pendapan				
	EOA Gold	2.000.000	2.385.000	2.500.000	
	Pendapatan				
	lain-lain	1.000.000	7.148.207	19.000.000	
	Pendapatan Non				
	Operasional	-	132.307		
	Sub Jumlah	55.500.000	86.438.753	92.300.000	
	JUMLAH PENDAPATAN USAHA KOTOR				
	Perhitungan Pajak				
	(PPh) 0,5% x Omset				
	Penjualan		2.577.087	3.000.000	
	JLH.PEND.USAHA SETELAH PERHITUNGAN PAJAK	60.800.000	83.861.666	89.300.000	

III	BELANJA				
	1	BEBAN USAHA			
		Biaya sewa	20.000.000	24.500.000	24.500.000
		Biaya Listrik	2.000.000	2.755.000	2.755.000
		Biaya internet	3.000.000	4.145.449	4.145.449
		Biaya Gaji Karyawan	24.000.000	30.676.300	30.676.300
		Biaya Operasional toko	4.467.750	4.467.750	4.367.750
		Biaya Persediaan Rusak	-	166.000	166.000
		Biaya Non Operasional	-	441.469	
		Zakat	-	237.500	
		Jumlah Beban Usaha (1)	53.467.750	67.389.468	66.610.499
	Laba Usaha (III - IV)	7.332.250	16.472.198	22.689.501	

Sumber : Data RAPB Koperasi Syariah Tabalong Tahun 2020

C. Analisis Data

1. Manajemen Keuangan Pada Koperasi Syariah Tabalong

Menurut Setia Mulyawan pada tahun 2015 dalam bukunya yang berjudul “Manajemen Keuangan” menyatakan bahwa manajemen keuangan adalah kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan.

Manajemen keuangan didalamnya juga meliputi kegiatan perencanaan, penggunaan, pencatatan data, laporan keuangan, dan pertanggung jawaban penggunaan dana sesuai dengan yang direncanakan (Rohiat, 2012, hlm. 27).

Pada pasal 30 ayat 1 UU No.25 Tahun 1992 menjelaskan adanya keempat tugas pengurus terkait manajemen keuangan yang menunjukkan bahwa mengelola keuangan sangat penting dan sangat terkait dengan keseluruhan kegiatan yang ada didalam koperasi, karena manajemen keuangan merupakan bagian dari manajemen koperasi (Budiwati & Suzanti, 2007, hlm. 8). Manajemen keuangan adalah usaha atau kegiatan-kegiatan pemimpin dalam memproses urusan keuangan, menggunakan fungsi-fungsi manajemen.

a. Fungsi Manajemen

Adanya manajemen koperasi diperlukan sebagai upaya agar kegiatan usaha koperasi dapat berjalan secara efektif dan efisien, yang dalam manajemen dikenal dengan istilah fungsi manajemen. Didalam manajemen keuangan koperasi juga mengandung beberapa hal yang penting yaitu

Pelaksanaan Fungsi Perencanaan (Planning), pengorganisasian (Organizing), Pengarahan (Directing), Pengawasan (Controlling) karena secara tidak langsung adanya pelaksanaan fungsi manajemen berpengaruh terhadap keberhasilan suatu koperasi maupun usaha lainnya (Astuti, Khosmas, & Syahrudin, 2018, hlm. 2). Adapun analisis manajemen keuangan pada koperasi syariah tabalong sebagai berikut :

1) Fungsi Perencanaan

Perencanaan merupakan salah satu langkah manajemen yang sangat penting untuk dilakukan sebelum upaya dan aktifitas sebuah organisasi koperasi dilaksanakan.

Perencanaan dalam manajemen keuangan adalah kegiatan merencanakan sumber dana untuk mendukung kegiatan dan mencapai tujuan dari perusahaan. Perencanaan tersebut berarti mengumpulkan atau menghimpun semua sumber daya yang terkait dengan anggaran sebagai penjabaran suatu rencana ke dalam bentuk dana untuk setiap komponen kegiatan secara rinci (Husnan & Pudjiastuti, 2002, hlm. 22).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti pada Koperasi Syariah Tabalong, maka diperoleh informasi yang menyatakan bahwa Koperasi Syariah Tabalong mempunyai perencanaan atau target yang harus dicapai dalam 1 (satu) tahun kedepan. Hal tersebut untuk mempermudah para pengelola Koperasi Syariah Tabalong dalam menjalankan tugasnya untuk mencapai tujuan. Perencanaan yang dilakukan Koperasi Syariah Tabalong telah di tuangkan didalam rencana kerja operasional koperasi yang telah di

sepakati oleh semua anggota. Perencanaan itu sudah merangkul semua aspek ditunjukkan dari data Rencana Kerja Koperasi Syariah Tabalong.

Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Athoillah bahwa perencanaan adalah suatu kegiatan yang berkaitan dengan usaha untuk membuat rencana program, yang didalam perencanaan tersebut meliputi segala sesuatu yang akan dilaksanakan, menentukan tujuan, kebijakan, arah yang akan diambil, serta prosedur dan metode yang akan diikuti dalam usaha pencapaian tujuan. (Athoillah, 2010, hlm. 98).

Rencana kerja koperasi ini disusun setiap setahun sekali dengan persetujuan anggota koperasi. Penyusunan rencana kerja koperasi mengacu pada rencana kerja yang belum terlaksana ditahun sebelumnya agar dapat dilanjutkan kembali di tahun selanjutnya. Penyusunan rencana kerja tersebut juga melihat pertimbangan dari perkembangan zaman dan perkembangan koperasi itu sendiri. Karena tidak semua rencana yang dibuat akan berjalan dengan lancar.

Pada RAT 2020 ditentukan rencana kerja tahun 2021 untuk melanjutkan program kerja 2020 yang masih harus ditingkatkan oleh Koperasi Syariah Tabalong . Terkait manajemen keuangannya, program kerja Koperasi Syariah Tabalong di bidang usaha yang sudah terlaksana yaitu :

- a) Minimarket (KST Mart)
- b) Kredit Syariah
- c) Reseller logam mulia (emas)

d) Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

Sedangkan program kerja baru untuk tahun 2021, Koperasi Syariah Tabalong menuangkannya kedalam rencana kerja. Beberapa rencana program kerja untuk tahun 2021 pada Koperasi Syariah Tabalong adalah sebagai berikut:

- a) Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS).
- b) Wakaf Produktif Pengembangan Aset (WPPA).
- c) Reseller Sapi Qurban.
- d) Distributor Air Mineral “INSAR”

2) Fungsi Pengorganisasian

Koperasi merupakan sebuah organisasi sehingga perlu dibentuk struktur organisasi. Perangkat organisasi pada koperasi menurut UU Nomor 25 Tahun 1992 pasal 21 yaitu terdiri dari Rapat Anggota, Pengurus, dan Pengawas.

Pengorganisasian melibatkan pembentukan struktur peran melalui penentuan untuk tuntutan kegiatan tugas yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan. Pembagian tugas dan wewenang bertujuan untuk mempelancar alokasi sumberdaya dengan kombinasi yang tepat untuk mengimplementasikan rencanadalam mencapai tujuan organisasi. Adanya pengorganisasian juga memungkinkan pekerjaan dapat dilakukan secara rapi, teratur dan sistematis.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti pada Koperasi Syariah Tabalong, maka diperoleh informasi yang menyatakan bahwa

SDM dalam pengorganisasian di Koperasi Syariah Tabalong masih kurang yang menyebabkan pembagian tugas biasanya di jalankan oleh pengurus lain hal itu disebabkan karena adanya kesibukan lain diluar koperasi dan belum ada penggantinya.

Dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia, Koperasi Syariah Tabalong telah mengikutsertakan pengurus dan pengelola usaha untuk mengikuti pelatihan-pelatihan dengan bantuan fasilitasi dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UMK). Struktur organisasi Koperasi Syariah Tabalong disusun sesuai dengan kebutuhan dan tujuan dari Lembaga Koperasi sendiri. Pembagian kerja dilakukan ke dalam aktivitas-aktivitas yang secara logis dapat dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan tugas sesuai dengan keahliannya. pengorganisasian yang dilakukan oleh Koperasi Syariah Tabalong Dengan demikian, pengorganisasian juga dipahami pembagian tugas, wewenang,tanggung jawab, pertanggung jawaban, dan pendelagasian. (Hasibuan, 2014, hlm. 40).

Koperasi Syariah Tabalong melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) setiap tahunnya yang dihadiri oleh anggota koperasi dan dipimpin oleh pengurus dan pengawas koperasi. Dalam RAT membahas laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas selama satu tahun buku, penetapan anggaran dasar, pemilihan dan pengangkatan pengurus, serta pembagian SHU.

Pemilihan dan penetapan pengurus, pengawas, serta penanggung jawab dilaksanakan lima tahun sekali pada saat RAT diakhir masa jabatan

pengurus yang lalu selesai. Calon pengurus dipilih dan diangkat oleh anggota dari kalangan anggota koperasi itu sendiri. Pengambilan keputusan penetapan pengurus koperasi dilakukan sesuai kemampuan dibidangnya dan berdasarkan hasil keputusan bersama.

Setelah terpilihnya anggota pengurus, pengawas serta penanggungjawab masing-masing bidang, maka disusunlah struktur organisasi Koperasi Syariah Tabalong. Setiap organisasi memiliki aturan dalam menjalankan kegiatannya, begitu juga dengan koperasi.

Pada Koperasi Syariah Tabalong standar kegiatannya mengacu pada AD/ART Koperasi, peraturan ini berlaku untuk semua anggota koperasi tanpa terkecuali. Penyusunan AD/ART ini juga dilakukan pada saat RAT untuk dimintai persetujuan anggota koperasi. AD/ART di Koperasi Syariah Tabalong tidak bersifat dinamis karena akan terus dilakukan penyempurnaan.

Maka dapat disimpulkan bahwa fungsi pengorganisasian pada koperasi sangat penting. Perangkat organisasi koperasi terdiri dari rapat anggota, pengurus dan pengawas, dalam pengorganisasian koperasi melakukan penentuan tugas dan wewenang pengurus koperasi. Pengurus dibagi bidangnya masing-masing untuk mencapai tujuan koperasi. Semua kegiatan Koperasi Syariah Tabalong mengacu pada AD/ART yang terus diperbaiki sebagai pedomannya.

3) Fungsi Pengarahan

Fungsi pengarahan adalah salah satu fungsi penting yang ada didalam manajemen. Fungsi pengarahan baru dapat diterapkan setelah rencana, organisasi, dan karyawan ada.

Menurut Siswanto (2005: 24) pengarahan adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan pemberian perintah dan saran. Pengarahan ini meliputi pemberian perintah yang mempengaruhi cara berkomunikasi dan memberikan semangat atau motivasi dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi.

Pengarahan adalah proses untuk menumbuhkan semangat (motivation) pada karyawan agar dapat bekerja keras dan giat serta membimbing mereka dalam melaksanakan rencana untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Pengarahan dari pembahasan diatas dapat disimpulkan sebagai proses menuntun kegiatan-kegiatan para anggota organisasi kearah yang tepat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti pada Koperasi Syariah Tabalong, maka diperoleh informasi yang menyatakan bahwa Pengarahan pada Koperasi Syariah Tabalong awalnya dilakukan oleh Dinas Koperasi dalam bentuk sosialisasi untuk anggota koperasi saat Koperasi dibentuk. Pengarahan dilakukan agar para karyawan mengerti apa yang harus mereka kerjakan dan menganalisis kinerja karyawan sehingga mereka bisa mengetahui kelebihan dan kekurangan mereka yang membuat kinerja para karyawan akan lebih efektif dan efisien didalam koperasi untuk mencapai tujuan bersama.

Pengarahan dan motivasi juga dilakukan oleh ketua dan manager Koperasi kepada karyawan dan anggota yang biasanya diadakan rapat membahas mengenai kendala atau hal lainnya terkait Koperasi Syariah Tabalong. Pengurus juga memberikan kesempatan kepada anggota koperasi untuk mengemukakan pendapat dalam rapat mengenai kinerja pengurus ataupun hal lainnya.

Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Malayu S.P. Hasibuan bahwa “Pengarahan adalah mengarahkan semua karyawan agar mau bekerja sama dan bekerja efektif dalam mencapai tujuan perusahaan”.

Dari hasil wawancara dengan manager Koperasi Syariah Tabalong, biasanya anggota komplain mengenai keaktifan anggota yang lain yang menyebabkan perkembangan koperasi cukup lambat, karena Koperasi Syariah Tabalong usahanya bersifat umum jadi anggota tidak diwajibkan untuk berbelanja di Koperasi Syariah Tabalong ini, dalam hal ini biasanya diberikan pengetahuan dan motivasi mengenai koperasi kepada anggota, karena koperasi adalah usaha milik bersama.

4) Fungsi Pengawasan

Salah satu tugas manajemen suatu organisasi adalah mengawasi karyawannya. Pengawasan merupakan fungsi manajerial yang menetapkan standar hasil yang dicapai suatu organisasi, maksudnya pengawasan merupakan proses menetapkan hasil yang dicapai atau mengevaluasi kinerja yaitu mengoreksi hasil kerja berdasarkan rencana yang ditetapkan. Dengan demikian pengawasan menjadi bagian akhir dari aktivitas manajerial

untuk mengefektifkan pencapaian hasil atau tujuan organisasi sebagaimana yang diharapkan. Proses pengawasan dilakukan secara bertahap melalui langkah-langkah berikut (Hasibuan, 2014, hlm. 245):

- a) Menentukan standar-standar yang akan digunakan dasar evaluasi
- b) Mengukur pelaksanaan atau hasil yang telah dicapai
- c) Membandingkan pelaksanaan atau hasil dengan standar dan menentukan penyimpangan jika ada
- d) Melakukan tindakan perbaikan, jika terdapat penyimpangan agar pelaksanaan dan tujuan sesuai dengan rencana.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti pada Koperasi Syariah Tabalong, maka diperoleh informasi yang menyatakan Pengawasan pada Koperasi Syariah Tabalong dilaksanakan dengan baik, dalam melaksanakan tugas kepengawasan Koperasi Syariah Tabalong mempunyai Badan Pengawas Operasional dan Dewan Pengawas Syariah. Secara umum untuk pengawasan pengurus dan anggota juga bisa mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh Koperasi Syariah Tabalong.

Tujuan diadakannya pengawasan ini meneliti kebenaran data pembukuan atau administrasi keuangan, untuk mengetahui tingkat keberhasilan pengurus dalam menjalankan organisasi dan mengetahui kesesuaian kegiatan dan kebijakan pengurus sesuai dengan AD/ART peraturan yang telah ditetapkan.

Pengawasan yang dilakukan oleh pengurus menyangkut rencana kerja yang telah ditentukan pada saat RAT. Rencana kerja tersebut dievaluasi

untuk mengetahui apakah rencana kerja yang telah disusun dapat terlaksana dengan baik. Koperasi menentukan standar-standar pencapaian tugas dan aspek kesehatan Koperasi Syariah Tabalong sebagai dasar evaluasi rencana kerja, sehingga pengurus dapat melakukan evaluasi terhadap hasil dari kerja koperasi selama satu tahun buku.

Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Sukamdiyo dalam bukunya yang berjudul Manajemen Koperasi, bahwa pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan mengoreksinya dengan maksud agar pelaksanaan pekerjaan itu sesuai dengan rencana semula (Sukamdiyo, 1996, hlm. 44).

Di dalam pemetaan kesehatan Koperasi Syariah Tabalong beberapa aspek penilaian yang dilakukan adalah :

- a) Kelembagaan, yang meliputi kapasitas pengurus kopsyah, operasional kopsyah, dan aturan penegloaan keuangan koperasi syariah.
- b) Lembaga Pendukung, yaitu meliputi dukungan kepala daerah dan instansi terkait, dukungan pengawas koperasi syariah, Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).
- c) Pengelolaan Keuangan, yang meliputi ratio pendapatan, rasio biaya, rasio laba, efektifitas pengelolaan dana, resiko dan alokasi keuntungan.
- d) Kualitatif management usaha, yang meliputi penanganan masalah dana, kualitas administrasi, aktivitas pengelola, prinsip program dalam

usaha, prosuder program dalam usaha, dan dukungan instansi terkait dengan Koperasi Syariah Tabalong.

Penyimpangan dari rencana kerja yang telah disusun oleh pengurus koperasi dapat diantisipasi dengan cukup baik, dilihat dari tidak adanya penyimpangan yang terjadi di koperasi ini. Pengurus mengantisipasi kendala apa saja yang terjadi dalam melaksanakan rencana kerja tersebut, karena tidak semua rencana kerja dapat terlaksana sepenuhnya. Oleh karena itu rencana kerja yang belum terlaksana dapat dimasukkan dalam rencana kerja ditahun buku selanjutnya dengan persetujuan anggota.

2. Aktivitas Manajemen Keuangan

Melihat dari beberapa pengertian mengenai manajemen keuangan maka dapat disimpulkan bahwa Manajemen keuangan adalah suatu aktivitas untuk memperoleh dana atau modal dan penggunaan dana dengan berpegang pada *rule of thumb* perusahaan (Budiwati & Suzanti, 2007, hlm. 7). Dari pengertian ini maka diketahui bahwa dalam manajemen keuangan terdapat dua aktivitas utama, yaitu :

a. Aktivitas memperoleh sumber dana atau modal atau disebut dengan fungsi pemenuhan kebutuhan dana.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti pada Koperasi Syariah Tabalong, maka diperoleh informasi yang menyatakan bahwa Koperasi Syariah Tabalong memperoleh dana atau modal yang berasal dari koperasi itu sendiri yang didapat dari anggota yaitu dari simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela dan

penerbitan saham. Penerbitan saham disini dari simpanan sukarela anggota dalam bentuk saham dengan nilai Rp 500.000/lembar sahamnya yang diinvestasikan ke Koperasi Syariah Tabalong, yang pembagian keuntungannya yaitu dengan bagi hasil pada akhir tahun.

Tidak ada pinjaman diluar koperasi seperti pinjaman pada lembaga keuangan. Akan tetapi ada sebagian anggota Koperasi Syariah Tabalong yang terlambat dan tidak lancar membayar simpanan wajib, hal itu berpengaruh kepada modal dana pada manajemen keuangan koperasi, karena sumber modal yang diterima oleh koperasi berasal dari anggota, sehingga dengan macetnya pembayaran simpanan yang dibayar anggota bisa berpengaruh pada kinerja manajemen yang dijalankan koperasi. Semakin menurunnya kinerja dan modal yang dikelola koperasi maka keuntungan yang diterima juga akan berkurang.

Upaya yang dilakukan Koperasi Syariah Tabalong mengenai permasalahan ini yaitu :

- 1) Mengetahui kendala yang dialami oleh anggota sehingga dapat di cari solusi sesuai dengan keputusan bersama.
- 2) Penjadwalan kembali yang dilakukan dengan mengubah jangka waktu pembiayaan kredit syariah sesuai kemampuan yang disepakati bersama
- 3) Apabila cara diatas masih belum bisa melunasi atau membayar angsuran sesuai akad maka dilakukannya jaminan.

Besaran setoran simpanan pokok, wajib dan sukarela mengacu pada AD/ART yang telah disepakati dan bisa berubah melihat dengan perkembangan Koperasi Syariah Tabalong yang akan terus melakukan penyempurnaan pada AD/ART.

- 1) Simpanan Pokok merupakan modal awal yang harus disetorkan atau dibayarkan oleh setiap anggota kepada koperasi saat pertama kali menjadi anggota, dimana besar simpanan pokok tersebut sama dan tidak boleh dibedakan antar anggota. Simpanan pokok di Koperasi Syariah yaitu berjumlah Rp 130.000
 - 2) Simpanan Wajib merupakan simpanan yang bersifat wajib yang harus dibayarkan semua anggota setiap bulannya. Simpanan Wajib di Koperasi Syariah yaitu berjumlah Rp 10.000
 - 3) Simpanan Sukarela merupakan simpanan yang jumlah dan waktunya tidak ditentukan, biasanya simpanan ini simpanan anggota yang merupakan bentuk investasi dari anggota koperasi yang memiliki kelebihan dana kemudian menyimpannya di koperasi syariah. Simpanan sukarela anggota dalam bentuk saham dengan nilai Rp 500.000/lembar sahamnya yang diinvestasikan ke Koperasi Syariah Tabalong, yang pembagian keuntungannya yaitu dengan bagi hasil pada akhir tahun.
- b. Aktivitas penggunaan dan alokasi dana atau modal atau disebut dengan fungsi penggunaan dana.

Penggunaan dana berhubungan dengan keputusan investasi dana, yang menyangkut masalah pengalokasian dana pada berbagai kebutuhan koperasi, baik itu kebutuhan operasional ataupun kebutuhan program tertentu yang diharapkan memberi manfaat dan keuntungan bagi kesejahteraan koperasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti pada Koperasi Syariah Tabalong, maka diperoleh informasi yang menyatakan bahwa Koperasi Syariah Tabalong kegiatannya termasuk koperasi konsumen maka penggunaan atau mengalokasikan modal yang dimiliki diutamakan untuk pengadaan kebutuhan dengan menyediakan barang-barang konsumsi yang dibutuhkan anggota pada mini market (KST Mart), yang sedapat mungkin harga jualnya lebih murah dari harga jual umum. Dan untuk memenuhi kebutuhan pada manajemen usaha-usaha yang dijalankan Koperasi Syariah Tabalong.

Hal itu sesuai dengan tujuan didirikannya koperasi syariah tabalong yaitu untuk mendirikan sebuah unit usaha mini market syariah maka penggunaan dan pengalokasian modal dilakukan untuk investasi pada KST Mart dengan total modal kurang lebih Rp 175.000.00 baik itu untuk pengadaan, persedian maupun perlengkapan barang. Penggunaan atau pengalokasian modal Koperasi Syariah Tabalong ini diawasi oleh Badan Pengawas Operasional.

Dalam pelaksanaannya tergambar bahwa pelayanan ke anggota yang semakin baik seperti sudah diberikan seperti:

- 1) Service delivery yang masih konsisten dilaksanakan, bahkan barang-barang dari KST Mart juga sudah terupdate di Indojek.
- 2) Kredit Syariah yang diberikan kepada anggota.
- 3) Mengajak anggota yang mempunyai usaha untuk dapat bekerjasama dalam penjualan barang dalam mendukung kredit syariah.

Sedangkan pengelolaan dari usaha Koperasi Syariah Tabalong yang sudah dilakukan antara lain :

- 1) Bekerjasama dengan instansi-instansi pemerintah dalam mensupport kebutuhan sembako, diantaranya adalah instansi Bappeda dan DPRD.
- 2) Bekerjasama dengan komunitas-komunitas sosial dalam mensupport paket sembako seperti Komunitas sayangi Sesama (KS2), Komunitas Sahabat Sholehah, Tabalong Berbagi, DAI (GJB, The Yatim), dan SMM.
- 3) Sebagai reseller logam mulia (emas).

Adapun menurut Lihat Rohiyat pada Tahun 2012 dalam bukunya yang berjudul “Manajemen Sekolah Teori Dasar dan Praktik” menyatakan bahwa Manajemen keuangan didalamnya juga meliputi kegiatan perencanaan, penggunaan, pencatatan data, laporan keuangan, dan pertanggung jawaban penggunaan dana sesuai dengan yang direncanakan (Rohiat, 2012, hlm. 27).

c. Pencatatan Data

Pencatatan data adalah proses memasukkan data ke dalam media sistem pencatatan data. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti pada Koperasi Syariah Tabalong, maka diperoleh informasi yang menyatakan bahwa pencatatan pada Koperasi Syariah Tabalong dilakukan setiap ada kas pemasukan dan pengeluaran dengan menginputnya kedalam komputer.

Hal ini sejalan dengan pernyataan Witarto dalam bukunya yang berjudul “Sistem Pencatatan Akuntansi” pada tahun 2008 bahwa Pencatatan data adalah proses memasukkan data ke dalam media sistem pencatatan data. Apabila media sistem pencatatan data tersebut berupa buku, pencatatan data dilakukan dengan menulis pada lembar-lembar buku. Apabila sistem pencatatan data berupa perangkat komputer, pencatatan dilakukan dengan mengetik melalui keyboard, penggunaan pointer mouse, alat scanner (pembaca gambar), atau kamera video, yang termasuk dalam pencatatan data adalah aktivitas penulisan ke buku atau kertas, pemasukan data ke dalam komputer.

Biasanya untuk setiap pencatatan pembayaran seperti angsuran ke koperasi dibuktikan menggunakan kwitansi dan untuk pembayaran dari pembelian bisa menggunakan kwitansi, nota pembelian dan faktur pembelian dari supplier. Sedangkan untuk pencatatan pada setiap transaksi usaha mini market (KST Mart) dibuktikan dengan struk

otomatis yang pencatatannya sudah masuk ke sistem yang ada di Komputer.

Semua transaksi wajib ada kwitansi yang disetorkan kepada bendahara untuk menghindari kekeliruan. Semua pencatatan dan bukti transaksi yang dilakukan pada pada Koperasi Syariah Tabalong yaitu menghindari adanya kekeliruan pencatatan yang dilakukan. Karena itu pencatatan penting dilakukan dan sangat diperlukan dalam manajemen keuangan.

d. Penyimpanan Dana

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti pada Koperasi Syariah Tabalong, maka diperoleh informasi yang menyatakan bahwa Koperasi Syariah Tabalong melakukan penyimpanan dana di dua tempat yaitu ada pada kas Koperasi Syariah Tabalong dan pada Lembaga Keuangan Syariah yaitu BRI Syariah atau sekarang yang berubah Menjadi BSI. Jadi dana yang sudah dikumpulkan akan disimpan di kas koperasi dan bank syariah, penyimpanan yang dilakukan pada Bank Syariah dilakukan agar uang yang ada di kas Koperasi tidak terlalu banyak dan agar lebih aman. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Mulyanti bahwa penyimpanan keuangan yaitu mengumpulkan dana perusahaan serta menyimpan dana tersebut dengan aman (Mulyanti, 2017, hlm. 64).

e. Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi penting bagi perusahaan disamping sumber-sumber informasi lainnya. Di dalam laporan keuangan suatu perusahaan dapat diketahui perkembangan perusahaan serta kondisi keuangan perusahaan tersebut. Laporan keuangan Koperasi meliputi neraca, perhitungan hasil usaha, laporan arus kas, laporan promosi anggota dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan ini menggunakan PSAK 101 mengenai Penyajian Laporan Keuangan Syariah berguna dalam menilai, baik posisi keuangan Koperasi maupun prestasi usaha Koperasi pada periode tertentu. Adapun jenis laporan keuangan yang lazim dikenal adalah: neraca, laporan laba/rugi.

- 1) Laporan neraca disebut juga laporan posisi keuangan perusahaan. Laporan ini menggambarkan posisi aktiva, kewajiban, dan modal pada saat tertentu.
- 2) Laporan laba rugi menyajikan pendapatan dan beban untuk periode waktu tertentu.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti pada Koperasi Syariah Tabalong, maka diperoleh data yang menyatakan bahwa Laporan Keuangan pada Koperasi Syariah Tabalong mulai dari pengeluaran kecil sampai pengeluaran besar semuanya itu harus ada laporan keuangan dan menggunakan kwitansi dalam pencatatannya. Pada Koperasi Syariah Tabalong untuk Laporan keuangan cukup

lengkap seperti laporan neraca, laporan perubahan modal, laporan pengadaan asset, laporan laba/rugi pertahun 2020. Yang dilihat dari data yang di dapatkan pada Koperasi Syariah Tabalong.

Laporan keuangan ini sangat penting dikarenakan untuk melihat perkembangan kondisi keuangan didalam koperasi. laporan ini juga nantinya akan dibahas dan dipertanggungjawabkan dan diawasi oleh dewan pengawas serta pengurus pada saat Rapat Anggota Tahunan. Hal itu agar tidak terjadi penyimpangan dan kekeliruan.

Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Ridwan S. Sundjaja dan Inge Barlian, yaitu laporan keuangan adalah laporan yang menggambarkan hasil dari proses akuntansi yang digunakan sebagai alat komunikasi antara data keuangan/aktivitas perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data-data/aktivitas tersebut. Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu.

f. Pertanggungjawaban

Menurut Horngren (2003) Akuntansi Pertanggungjawaban yaitu mengidentifikasi bagian dari organisasi yang mempunyai tanggung jawab untuk setiap tujuan, mengembangkan ukuran dan target untuk dicapai. Memberikan pertanggungjawaban berarti memberikan laporan bagaimana seseorang melaksanakan tugasnya dan bagaimana dia memakai wewenang yang diberikan kepadanya. Jadi,

pertanggungjawaban adalah pemberian laporan bagaimana tugas-tugas dilaksanakan dan bagaimana cara kekuasaan dipakai. (Setyaningrum & Darmawan, 2009, hlm. 98). (Setyaningrum & Darmawan, 2009, hal. 98).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti pada Koperasi Syariah Tabalong, maka diperoleh informasi yang menyatakan bahwa Pertanggungjawaban yang dilakukan pada Koperasi Syariah Tabalong dilaksanakan pada saat Rapat Anggota Tahunan (RAT), pengurus dan pengawas berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada anggota koperasi tentang pelaksanaan tugas atau hasil kerja yang telah dijalankan selama 1 tahun periode yang akan disampaikan kepada anggota Koperasi Syariah Tabalong. Pada saat RAT pengurus dan pengawas melaporkan setiap transaksi dan kegiatan yang dilakukan oleh Koperasi Syariah Tabalong. Rencana kerja yang belum terlaksana akan dievaluasi lagi dan akan dilanjutkan ditahun buku berikutnya. Hasil kerja tersebut dibuatkan laporan pertanggungjawabannya untuk dilaporkan kepada anggota koperasi.

Didalam RAT tahun 2020, Koperasi Syariah Tabalong telah melaksanakan kegiatan pengelolaan usaha. Untuk itu sebagai bahan pertanggungjawaban atas aktivitas yang telah dilaksanakan tersebut, perlu diselenggarakan Rapat Anggota Tahunan. Di dalam RAT selain sebagai penyampaian pertanggungjawaban juga untuk menetapkan

Rencana Kerja (RK) serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) tahun selanjutnya, dan sebagai media silaturahmi antaranggota guna membangun potensi ekonomi yang berkesinambungan karena koperasi adalah usaha milik bersama dan semuanya terlibat didalamnya.

2. Penerapan Manajemen Keuangan Syariah Pada Koperasi Syariah

Tabalong

Manajemen dalam bahasa Arab disebut juga dengan idarah. Secara istilah, sebagian pengamat mengartikannya sebagai alat untuk merealisasikan tujuan umum. Dalam sudut pandang Islam manajemen diistilahkan dengan menggunakan kata al-tadbir, Tadbir mempunyai arti yaitu penertiban, pengaturan, pengurusan, perencanaan, dan persiapan (Sobana, 2017, hlm. 15).

Manajemen keuangan syari'ah adalah semua aktivitas yang menyangkut usaha termasuk kegiatan perencanaan, analisis dan pengendalian terhadap kegiatan keuangan yang berhubungan dengan cara memperoleh dana, menggunakan dana, dan mengelola aset sesuai dengan tujuan dan sasaran untuk mencapai tujuan dengan memerhatikan kesesuaiannya pada prinsip syari'ah. Dengan kata lain, manajemen keuangan syari'ah yaitu suatu cara atau proses perencanaan, pengorganisasian, pengoordinasian atau pengarahan, dan pengawasan

dana untuk mencapai tujuan sesuai dengan hukum Islam (prinsip syari'ah). (Sobana, 2017, hlm. 20).

Berdasarkan prinsip tersebut, dalam perencanaan, pengorganisasian, penerapan, dan pengawasan yang berhubungan dengan keuangan secara syari'ah adalah:

- a. Setiap upaya-upaya dalam memperoleh harta harus memerhatikan sesuai dengan syari'ah seperti perniagaan jual beli, pertanian, industri, atau jasa-jasa
- b. Objek yang diusahakan bukan sesuatu yang dilarang atau diharamkan
- c. Harta atau dana yang diperoleh digunakan untuk hal-hal yang tidak dilarang/mubah, seperti membeli barang konsumtif, rekreasi, dan sebagainya. Dan digunakan untuk hal-hal yang dianjurkan/sunnah, seperti infak, wakaf, sedekah. Digunakan untuk hal-hal yang diwajibkan seperti zakat
- d. Dalam menginvestasikan uang, terdapat prinsip “ uang sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan”, yang dapat dilakukan secara langsung atau melalui lembaga intermediasi seperti bank syari'ah dan pasar modal syari'ah.

Keuangan Islam adalah sistem keuangan yang beroperasi sesuai dengan hukum Islam (yang disebut syari'ah). Inti dari manajemen keuangan syari'ah adalah sebuah kegiatan manajerial keuangan untuk mencapai tujuan dengan memerhatikan kesesuaiannya pada prinsip-prinsip syari'ah.

a. Fungsi Manajemen

Berbicara mengenai manajemen keuangan pada Koperasi tentunya tidak bisa lepas dengan empat komponen penting yang ada yaitu Pelaksanaan Fungsi Perencanaan (Planning), pengorganisasian (Organizing), Pengarahan (Directing), Pengawasan (Controlling). Dan empat komponen tersebut di jelaskan di beberapa ayat al-Qur'an dan Hadits.

1) Fungsi Perencanaan

Perencanaan merupakan fungsi manajemen yang utama dari aktivitas manajemen dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien, artinya keberhasilan suatu usaha maupun organisasi sangat bergantung pada perencanaan (Sobana, 2017, hlm. 18).

Berdasarkan hasil penelitian Koperasi Syariah Tabalong membuat rencana-rencana kerja operasionalnya dalam 1 (satu) tahun kedepan. Hal tersebut akan mempermudah para pengelola Koperasi Syariah Tabalong dalam menjalankan tugasnya untuk mencapai tujuan dengan tetap memperhatikan kesesuaiannya pada syariat Islam.

Kegiatan program rencana kerja pada Koperasi Syariah Tabalong yaitu usaha Minimarket (KST Mart), kredit syariah, reseller logam mulia (emas), Unit Pengumpul Zakat (UPZ), Distributor susu ACPA, Distributor air mineral "INSAR", unit simpan pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS), Wakaf Produktif Pengembangan Aset (WPPA) dan reseller sapi qurban. Dilihat dari kegiatan tersebut sudah dilakukan

perencanaan sesuai dengan prinsip syariah yaitu objek yang diusahakan dan dana yang dikeluarkan untuk terlaksananya program usaha bukan sesuatu yang dilarang ataupun diharamkan oleh syariat.

Mengenai pentingnya suatu perencanaan, ada beberapa konsep yang tertuang dalam Al Qur'an. (Goffar, 2016, hlm. 40). Firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 18 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَتَنْظُرُوْا نَفْسَكُمْ مَّا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا

اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٨﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al Hasyr ayat 18).

Perencanaan merupakan aspek penting dari manajemen karena perencanaan sangat berpengaruh terhadap fungsi manajemen lainnya. Kesalahan dalam membuat perencanaan bisa menyebabkan fungsi-fungsi manajemen lainnya tidak berfungsi seperti misalnya kesalahan dalam menyusun anggaran produksi.

Perencanaan yang baik akan dicapai dengan mempertimbangkan dan memperhatikan kondisi di waktu yang akan datang, didalam perencanaan dan kegiatan yang akan diputuskan itu akan dilaksanakan, serta periode sekarang pada saat rencana di buat. Dengan demikian landasan dasar perencanaan adalah kemampuan

manusia untuk secara sadar memilih alternatif masa depan yang akan dikehendakinya dan kemudian mengarahkan daya upayanya untuk mewujudkan masa depan yang dipilihnya, dalam hal ini manajemen yang akan diterapkan seperti apa, sehingga dengan dasar itulah maka suatu rencana akan terealisasi dengan baik.

2) Pengorganisasian

Organisasi dalam pandangan Islam bukan semata-mata wadah, melainkan lebih menekankan pada bagaimana sebuah pekerjaan dilakukan secara rapi, teratur dan sistematis. Organisasi lebih menekankan pada pengaturan mekanisme kerja.

Ajaran Islam senantiasa mendorong para pemeluknya untuk melakukan segala sesuatu secara terorganisir dengan rapi, sebab bisa jadi suatu kebenaran yang tidak terorganisir dengan rapi akan dengan mudah bisa diluluhlantakkan oleh kebatilan yang tersusun rapi (Goffar, 2016, hlm. 43).

Berdasarkan hasil penelitian, Koperasi Syariah Tabalong mempunyai struktur organisasi yang dipilih sesuai dengan keahlian dibidangnya dan dengan keputusan bersama agar sebuah pekerjaan yang dilakukan menjadi rapi, teratur dan sistematis yang disusun sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai pada Koperasi Syariah Tabalong. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam mengenai pentingnya proses pengorganisasian dalam mencapai tujuannya, dan

ajaran Islam mengajarkan umatnya untuk melakukan segala sesuatu secara terorganisir dan rapi.

Ali Bin Talib berkata : “Kebenaran yang tidak terorganisasi dapat dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisasi”.

Proses pengorganisasian yang menekankan pentingnya tercipta kesatuan dalam segala tindakan sehingga tercapai tujuan, sebenarnya telah dicontohkan di dalam Al Qur’an. Firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 103 yang berbunyi :

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۗ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ

كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ

شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَنَقَذَكُم مِّنْهَا ۖ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ ۗ

لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٠٣﴾

Artinya : Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliyah) bermusuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk (Q.S.Ali Imran ayat 103).

3) Pengarahan

Pengarahan merupakan bagian dalam proses pelaksanaan dalam fungsi manajemen. Al-Qur’an dalam hal ini sebenarnya telah

memberikan pedoman dasar terhadap proses pembimbingan, pengarahan ataupun memberikan peringatan dalam bentuk *actuating* ini. Allah berfirman dalam surat al-kahfi ayat 2 sebagai berikut :

قِيمًا لِّيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ

الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ﴿٢﴾

Artinya : Sebagai bimbingan yang lurus, untuk memperingatkan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal saleh, bahwa mereka akan mendapat pembalasan yang baik (Q.S al Kahfi ayat 2).

Berdasarkan hasil penelitian pengarahan pada Koperasi Syariah Tabalong awalnya diberikan oleh Dinas Koperasi selaku Dewan Pembina dalam Koperasi Syariah Tabalong, dalam bentuk sosialisasi kepada pengurus maupun anggota koperasi. Adanya pengarahan tersebut dilakukan agar pengurus dan anggota mempunyai pengetahuan mengenai koperasi serta pemenuhan hak dan kewajibannya didalam Koperasi Syariah Tabalong sesuai dengan AD/ART yan ditetapkan dan disetujui oleh keputusan bersama. Pengarahan dibeberapa kesempatan juga dilakukan oleh ketua dan manager koperasi untuk memotivasi para pengurus maupun anggota agar lebih semangat dalam menjalankan kegiataannya untuk perkembangan Koperasi Syariah Tabalong.

Pengarahan disini telah sesuai sesuai dengan prinsip syariah yaitu pengarahan dilakukan oleh orang yang paham dan lebih mengetahui mengenai koperasi, dan semua kegiatan yang dilakukan baik pengawas, pengurus maupun anggota mengacu pada AD/ART yang telah disepakati bersama, jadi semua yang dilakukan didasari sikap saling rida dan sesuai persetujuan dari semua pihak sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau dizalimi.

4) Pengawasan

Pengawasan adalah salah satu fungsi dalam manajemen untuk menjamin agar pelaksanaan kerja berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Falsafah dasar fungsi pengawasan dalam Islam muncul dari pemahaman tanggung jawab individu, amanah, dan keadilan. Islam memerintahkan setiap individu untuk menyampaikan amanah yang diembannya, jabatan (pekerjaan) merupakan suatu bentuk amanah yang harus dijalankan (Sobana, 2017, hlm. 19).

Pengawasan atau pengendalian merupakan proses untuk memastikan bahwa aktivitas sebenarnya sesuai dengan aktivitas yang direncanakan. Proses pengendalian dapat melibatkan beberapa elemen yaitu (Goffar, 2016, hlm. 47) :

- 1) Menerapkan standar kinerja.
- 2) Mengukur kinerja.
- 3) Membandingkan unjuk kerja dengan standar yang ditetapkan.

4) Mengambil tindakan korektifsaat terdeteksi penyimpangan.

Berdasarkan hasil penelitian tugas kepengawasan pada Koperasi Syariah Tabalong dilakukan oleh Badan Pengawas Operasional dan Dewan Pengawas Syariah, dimana tugas Dewan Pengawas Syariah yaitu memberikan saran dan nasihat kepada pengurus serta mengawasi jalannya kegiatan operasional pada Koperasi Syariah Tabalong agar sesuai dengan ketentuan syariah. Tujuan pengawasan pada Koperasi Syariah Tabalong tersebut yaitu untuk meneliti kebenaran data pembukuan atau administrasi keuangan, mengetahui tingkat keberhasilan pengurus dalam menjalankan organisasi dan mengetahui kesesuaian kegiatan dan kebijakan pengurus sesuai dengan AD/ART peraturan yang telah ditetapkan. Di adakannya pengawasan tersebut juga untuk memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan sesuai dengan perencanaan dan tidak menyimpang dari jalurnya. Hal ini sesuai dengan pengawasan yang dijelaskan dalam Islam yang memerintahkan setiap individu untuk melaksanakan amanah yang diembannya, jabatan (pekerjaan) merupakan bentuk amanah yang harus dijalankan.

Mengenai fungsi pengawasan, Allah SWT berfirman di dalam al Quran Surah As Syuura ayat 48 yang berbunyi :

فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۖ إِنَّ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلْغُ ۗ وَإِنَّا

إِذَا أَدْقْنَا لِلْإِنْسَانِ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا ۖ وَإِنْ تُصِيبَهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ

أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ ﴿٤٨﴾

Artinya : Jika mereka berpaling maka Kami tidak mengutus kamu sebagai pengawas bagi mereka. Kewajibanmu tidak lain hanyalah menyampaikan (risalah). Sesungguhnya apabila Kami merasakan kepada manusia sesuatu rahmat dari Kami dia bergembira ria karena rahmat itu. Dan jika mereka ditimpa kesusahan disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri (niscaya mereka ingkar) karena sesungguhnya manusia itu amat ingkar (kepada nikmat) (Q.S As Syuura ayat 48).

Pengawasan internal yang melekat dalam pada diri setiap muslim akan melindungi dan menjauhkannya dari bentuk penyimpangan dan akan selalu mematuhi hukum-hukum dan syariat Allah dalam menjalankan setiap aktivitasnya. Namun, Islam belum merumuskan kaidah pengawasan yang baku dan detail serta bentuk-bentuk pengawasan yang wajib dijalankan. Islam memberikan kebebasan setiap individu muslim untuk menjalankan pengawasan sesuai dengan pengalaman kondisi sosial atau manajemen yang terdapat dalam organisasi maupun dalam masyarakat (Sobana, 2017, hlm. 20).

b. Ruang Lingkup Manajemen Keuangan Syariah

Manajemen keuangan syariah yaitu suatu pengelolaan untuk memperoleh hasil yang optimal yang berpegang pada keridhaan Allah SWT. dalam menjalankan manajemen tersebut harus berdasarkan aturan-

aturan Allah SWT. Ruang lingkup manajemen keuangan syaria'ah antara lain (Sobana, 2017, hlm. 28):

1) Manajemen Keuangan Syariah dari Segi Aktivitasnya

Dari segi aktivitasnya didalam nya yaitu terdapat aktivitas perolehan dana, perolehan aktivitas, dan penggunaan dana. Semua itu jelas harus dengan cara-cara yang sesuai dengan syariah dan harta yang diperoleh digunakan untuk hal-hal yang tidak dilarang.

Berdasarkan hasil penelitian pada Koperasi Syariah Tabalong perolehan harta atau dana didapat dari simpanan pokok, wajib dan sukarela serta dari penerbitan saham. Penerbitan saham itu dari simpanan sukarela anggota dalam bentuk saham dengan nilai Rp 500.000/lembar sahamnya yang diinvestasikan ke Koperasi Syariah Tabalong, yang pembagian keuntungannya yaitu dengan bagi hasil pada akhir tahun. Jadi untuk perolehan dana tidak mengandung unsur riba, gharar dan maysir didalamnya. Pada Q.S An-Nisa' ayat 29 Allah SWT berfirman :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ

تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali

dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Aktivitas yang dilakukan pada Koperasi Syariah Tabalong yaitu dengan menggunakan akad mudharabah dan murabahah. Akad Mudharabah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha atau investasi untuk pengembangan Koperasi Syariah Tabalong, dimana pemilik modal (shahibul maal) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Sedangkan akad murabahah digunakan pada saat jual beli pada usaha Kredit Syariah yang dijalankan Koperasi Syariah Tabalong yaitu pembiayaan berupa talangan dana yang diperlukan anggota untuk membeli suatu barang tertentu, dengan kewajiban mengembalikan talangan dana tersebut seluruhnya ditambah margin keuntungan koperasi syariah pada waktu jatuh tempo. Koperasi memperoleh margin keuntungan berupa selisih harga beli dari pemasok dengan harga jual yang telah disepakati.

Untuk penggunaan dana atau harta yang diperoleh digunakan untuk hal-hal yang tidak dilarang seperti membeli semua perlengkapan dan persediaan barang konsumtif pada usaha mini market syariah dan usaha lainnya yang dijalankan Koperasi Syariah Tabalong. Demikian pula, komoditas perdagangan pada usaha-usaha yang dijalankan pada Koperasi Syariah Tabalong merupakan produk

yang halal dan baik. Koperasi Syariah Tabalong juga membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang penyalurannya diberikan kepada mustahiq golongan yang berhak menerimanya.

Di dalam proporsi pembagian SHU Koperasi Syariah Tabalong tahun 2020 tidak lupa digunakan untuk Yatim dan Dhuafa :5% dan Syiar Islam : 5%. Koperasi Syariah Tabalong memberikan sedekah dan bantuan untuk anak yatim dan dhuafa serta korban-korban yang mengalami bencana seperti banjir yaitu dalam bentuk sembako.

2) Manajemen Keuangan Syariah dari Segi Lembaganya

Lembaga Keuangan Non Bank yaitu pada Koperasi Syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Kegiatan didalamnya yaitu mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi para anggota koperasi. Untuk penyimpanan dana Koperasi Syariah Tabalong melakukan sebagian penyimpanan dan bekerjasama pada Bank BRI Syariah (BSI).

Q.S Al-Maidah Ayat 2 menerangkan mengenai tolong-menolong dalam kebaikan hal ini sesuai dengan kegiatan pada koperasi syariah:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٠٦﴾

Artinya : Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Karena Manajemen keuangan mempunyai pengertian yaitu kegiatan perencanaan, penggunaan, pencatatan data, laporan keuangan, dan pertanggung jawaban penggunaan dana sesuai dengan yang direncanakan. Jadi kegiatan Manajemen Keuangan Syariah yang dijalankan harus sesuai dengan syariat Islam.

Islam juga memberikan pedoman dan petunjuk yang lengkap khususnya mengenai pencatatan dan pembukuan berbagai aktivitas yang terjadi dalam dalam bermuamalah (Norsa'adah, 2019, hlm. 4). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti kegiatan perencanaan, penggunaan, pencatatan data, laporan keuangan, dan pertanggung jawaban penggunaan dana sesuai dengan yang direncanakan pada manajemen keuangan syariah Koperasi Syariah Tabalong dalam menjalankan kegiataannya sudah memperhatikan kesesuaiannya pada syariah Islam.

Hal ini dilihat dari adanya pencatatan, pembuatan laporan keuangan serta pertanggung jawaban yang telah dilakukan oleh Koperasi Syariah Tabalong yang melakukan pencatatan pada setiap aktivitas transaksinya dan dibuktikan dengan kwitansi, nota pembelian dan faktur pembelian, begitupun dengan laporan keuangan yaitu laporan yang menggambarkan hasil dari proses akuntansi yang

digunakan sebagai alat komunikasi antara data keuangan atau aktivitas perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data-data aktivitas tersebut sebagai sumber informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap suatu perusahaan guna mengetahui keadaan perusahaan baik kekayaannya, hutang-hutangnya, permodalan dan kegiatan serta perkembangan dari hasil operasinya pada Koperasi Syariah Tabalong.

Laporan keuangan ini sangat penting dikarenakan untuk melihat perkembangan didalam koperasi. Hasil kerja tersebut dibuatkan laporan pertanggungjawabannya. Pertanggungjawaban yang dilakukan pada Koperasi Syariah Tabalong dilaksanakan pada saat Rapat Anggota Tahunan (RAT), pengurus dan pengawas berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada anggota koperasi tentang pelaksanaan tugas atau hasil kerja yang telah dijalankan selama 1 tahun periode yang akan disampaikan kepada anggota Koperasi Syariah Tabalong. Laporan ini juga nantinya akan dibahas dan dipertanggungjawabkan dan diawasi oleh dewan pengawas serta pengurus pada saat Rapat Anggota Tahunan.

Semua hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan dan kekeliruan dalam pelaksanaannya. Karena Akuntabilitas menurut perspektif Islam dalam ilmu akuntansi memiliki cakupan yang lebih luas, yaitu hubungannya dengan Tuhan, masyarakat, dan lingkungan adalah suatu bentuk pertanggung jawaban kepatuhan perusahaan

melakukan penyucian segala sesuatu yang diterima, diproses maupun didistribusikan secara halal. Ketetapan halal yaitu baik halal bentuknya, tempat pelaksanaannya dan halal proses mendapatkan dan menggunakannya dari sisi sosial dan lingkungan.

Oleh karena itu Koperasi Syariah Tabalong sangat memperhatikan kegiatannya terhadap kesesuaiannya pada prinsip syariah yaitu dengan bekerjasama dengan komunitas-komunitas sosial dalam mensupport paket sembako seperti Komunitas sayangi Sesama (KS2), Komunitas Sahabat Sholehah, Tabalong Berbagi, DAI (GJB, The Yatim), dan SMM yang diberikan untuk para anak yatim piatu dan dhuafa serta kepada korban bencana yang terjadi di Kabupaten Tabalong seperti adanya banjir. Koperasi Syariah Tabalong juga mengumpulkan dan menyalurkan zakat kepada golongan yang berhak menerimanya.

Hal itu sesuai dengan tujuan dari manajemen keuangan syariah yang tidak hanya memaksimalkan keuntungan saja seperti manajemen keuangan pada umumnya akan tetapi tujuannya untuk memperoleh keuntungan dan keridhaan dari Allah SWT serta memberikan manfaat kepada lingkungan untuk terciptanya suasana persaudaraan dan kepedulian sosial agar semua yang dikerjkan tidak hanya berhenti dari sisi duniawi akan tetapi insya Allah akan terus berlanjut ke akhirat.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَآكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا
عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا
يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ
رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ
الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ
الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْعَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ
أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا
أَنْ تَكُونَ تَجَرَّةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ
أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ

تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمَ اللَّهُ بِكُلِّ

شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Surat al-Baqarah ayat 282 adalah dasar akuntansi dalam Islam.

Ayat ini mendorong bagaimana seharusnya kita bermuamalah atau bertransaksi jual beli, Seperti konsep pencatatan (Akuntansi dalam istilah ekonomi modern), baik laporan keuangan (rugi laba perubahan Modal dan Administrasi bisnis yang lain) secara jelas telah diatur

dalam al-Qur'an . Perjanjian hutang piutang pada dasarnya dapat dibuat dengan bebas dalam bentuk lisan atau tertulis sangat tergantung pada para pihak yang mengadakan perjanjian. Pada umumnya apabila nilai hutangnya besar dan berhubungan dengan salah satu pihaknya adalah perusahaan, maka perjanjian hutang piutang tersebut dibuat dalam bentuk tertulis. Tujuan surat perjanjian itu untuk kepentingan administratif perusahaan dan sekaligus sebagai alat bukti apabila di kemudian hari terjadi sengketa di antara keduanya. Tujuan adanya pencatatan agar dapat mengontrol setiap transaksi yang telah dilakukan dan dapat menjadi bukti agar tidak terdapat kesalahan di masa yang akan datang.

Setiap hal yang dilakukan harus ada pertanggungjawabannya terhadap sesama manusia, begitu pula dengan pelaporan keuangan yang diamanahkan kepadanya. Laporan keuangan yaitu suatu penyajian dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas syariah yang menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang telah dipercayakan terhadap mereka.

Hal ini dikarenakan hukum Islam yang berdasarkan syariah mengatur cara yang lebih spesifik bagaimana kegiatan komersial dibentuk, bagaimana bisnis harus diorganisasi dan diatur dan bagaimana laporan keuangan harus dibuat. Akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban pada dasarnya sudah diingatkan dalam Al-Qur'an bahwa pertanggungjawaban tertinggi adalah kepada Tuhan

(Ilahi). Akuntabilitas merupakan kepatuhan perusahaan melakukan penyucian segala sesuatu yang diterima, diproses maupun didistribusikan secara halal. Ketetapan halal yaitu baik halal bentuknya, tempat pelaksanaannya dan halal proses mendapatkan dan menggunakannya dari sisi sosial dan lingkungan merupakan kepatuhan perusahaan melakukan penyucian yang diterima, diproses dan didistribusikan dengan larangan adanya riba, maupun pembebasan aktivitas riba sosial lingkungan menjadi shadaqah.